

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia sangat ditunjang dengan tercapainya keberhasilan di segala bidang pembangunan. Pembangunan merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan berbagai komponen seperti; alam, manusia (tenaga kerja) dan modal untuk mencapai keberhasilan dibidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan sesuai dengan Sumber Daya Alam di Indonesia. Termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam hayati yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun beberapa fenomena alam, baik secara fungsi atau manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup. Dan dalam penjelasan umum Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan

Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa yang tidak dimiliki di negara lain, kekayaan itu berupa kayu dari berbagai jenis yang mempunyai nilai komersial, dan juga bahan galian yang terdapat dibawah tanah (bahan tambang). Dan kekayaan hayati yang tidak ternilai tersebut berada di bumi ini dengan berbagai jenis misal; pepohonan, jamur, lumut, serangga dan sebagainya itu hanya hidup di Indonesia.

Peran penting kawasan Taman Nasional sangatlah diperlukan dalam investarisasi dan pengetahuan untuk memantapkan status kawasan taman nasional tetap sebagai fungsinya, pemanfaatan konversi bagi penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan lainnya dan kelestarian manfaat serta keserasian tata lingkungan. Selanjutnya konservasi termasuk flora dan fauna perlu ditingkatkan untuk perlindungan ekosistem dan unsur-unsurnya, pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan jasa pariwisata.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan taman nasional dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman nasional dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan taman nasional sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang

Problematis mengenai Taman Nasional Gunung Merapi yang masih perlu pengelolaan secara insentif, mengingat bahwa Taman Nasional Gunung Merapi tersebut merupakan paru-paru bagi kota Yogyakarta dan sekitarnya juga negara pada umumnya, untuk itu perlu dijaga karena banyaknya penebangan pohon liar untuk kepentingan pribadi atau tangan-tangan jahil yang tidak mengerti tentang arti pentingnya kelestarian alam, dengan dalih berwisata maupun keperluan lain, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.

Menghadapi kenyataan yang demikian itu maka persoalan mengenai Taman Nasional Gunung Merapi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam pemecahan masalah yang selalu bereksistensi dalam dua dimensi, disatu sisi sebagai penegak hukum untuk masyarakat dan di sisi lain sebagai usaha perlindungan kehidupan flora dan fauna yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, wajar jika penegakan hukum ini ditempatkan disegala prioritas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini. Diantaranya yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi?

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

untuk memberikan sumbangsih bagi pelaksanaan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.

2. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan gambaran serta informasi yang jelas sehingga

... ..

Taman Nasional Gunung Merapi ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merapi.

E. Tinjauan Pustaka


Pada awalnya, upaya konservasi di dunia ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Naluri manusia untuk mempertahankan hidup dan berinteraksi dengan alam dilakukan antara lain dengan cara berburu, yang merupakan suatu kegiatan baik sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, ataupun sebagai suatu hobi/hiburan.

Di Asia Timur, konservasi sumberdaya alam hayati (KSDAH) dimulai saat Raja Asoka (252 SM) memerintah, dimana pada saat itu diumumkan bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan dan hutan. Konservasi sendiri merupakan berasal dari kata *Conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Ide ini dikemukakan oleh Theodore Roosevelt (1902) yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi¹.

Sedangkan menurut Rijksen (1981), konservasi merupakan suatu bentuk evolusi kultural dimana pada saat dulu, upaya konservasi lebih buruk daripada saat sekarang. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan

sumberdaya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumberdaya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut :

1. Konservasi adalah menggunakan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama (*American Dictionary*).
2. Konservasi adalah alokasi sumberdaya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial (Randall, 1982).
3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan (IUCN, 1968).
4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang (WCS, 1980).



Secara keseluruhan, Konservasi Sumberdaya Alam Hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Adapun prinsip dasar KSDAH dapat digambarkan melalui diagram berikut ini : KSDAH ataupun konservasi biologi pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu dasar dan ilmu terapan yang berasaskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatannya secara serasi dan seimbang. Adapun tujuan dari KSDAH adalah untuk terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta kesinambungan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Di Indonesia, kegiatan konservasi seharusnya dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan masyarakat, mencakup masyarakat umum, swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya. Sedangkan strategi konservasi nasional telah dirumuskan ke dalam tiga hal berikut taktik pelaksanaannya², yaitu :

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan (PSPK)
 - a. Penetapan wilayah PSPK.
 - b. Penetapan pola dasar pembinaan program PSPK.
 - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah PSPK.
 - d. Penertiban penggunaan dan pengelolaan tanah dalam wilayah PSPK.
 - e. Penertiban maksimal pengusahaan di perairan dalam wilayah PSPK.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
 - a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya

² Bari, A. Ts. Pendidikan Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai Pelaksanaan Kovenensi Keanekaragaman Hayati. Pidato Upacara Pengukuhan Jabatan Widyaiswara Utama Pusdiklat Kehutanan dan Berkahuman Bogor, 1999

- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa (in-situ dan eks-situ konservasi).
- 3. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
 - a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.
 - b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar (dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran, budidaya).

Kawasan pelestarian alam ataupun kawasan dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Hampir di setiap negara mempunyai kriteria/kategori sendiri untuk penetapan kawasan dilindungi, dimana masing-masing negara mempunyai tujuan yang berbeda dan perlakuan yang mungkin berbeda pula.

Namun di level internasional seperti misalnya *Commission on National Park and Protected Areas* (CNPPA) yaitu komisi untuk taman nasional dan kawasan dilindungi yang berada di bawah IUCN memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi secara umum di dunia, baik untuk kawasan daratan maupun perairan. sebanyak 124 negara di dunia telah menetapkan setidaknya satu kawasan koservasinya sebagai taman nasional (bentuk kawasan dilindungi yang populer dan dikenal luas). Walaupun tentu saja di antara masing-masing negara, tingkat perlindungan yang legal dan tujuan pengelolaannya beragam, demikian juga dasar penetapannya.

Kategori klasifikasi kawasan dilindungi, dimana kategori pegelolaan harus

fungsi dengan meninggalkan fungsi lainnya. Adapaun kategori penetapan kawasan dilindungi yang tepat harus mempertimbangkan beberapa hal³, yaitu :

- a. Karakteristik atau ciri khas kawasan yang didasarkan pada kajian ciri-ciri biologi dan ciri lain serta tujuan pengelolaan.
- b. Kadar perlakuan pengelolaan yang diperlukan sesuai dengan tujuan pelestarian.
- c. Kadar toleransi atau kerapuhan ekosistem atau spesies yang terdapat di dalamnya.
- d. Kadar pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan tujuan peruntukan kawasan tersebut.
- e. Tingkat permintaan berbagai tipe penggunaan dan kepraktisan pengelolaan.

Sedangkan secara umum, ciri-ciri suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan dilindungi adalah :

1. Karakteristik/keunikan ekosistem, misalnya ekosistem hutan hujan dataran rendah, fauna endemik, ekosistem pegunungan tropika, dan lain-lain.
2. Spesies khusus yang diminati, mencakup nilai/potensi, kelangkaan atau terancam, misalnya menyangkut habitat jenis satwa seperti badak, harimau, beruang, dan lain-lain.
3. Tempat yang memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi.
4. Lanskap/ciri geofisik yang bernilai estetik, dan penting untuk ilmu pengetahuan misalnya glasier, mata air panas, kawah gunung berapi dan lain-lain.
5. Tempat yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi, tanah, air dan iklim mikro.

6. Tempat yang potensial untuk pengembangan rekreasi alam dan wisata, misalnya danau, pantai, pegunungan, satwa liar yang menarik, dan lain-lain.
7. Tempat peninggalan budaya, misalnya candi, galian purbakala, situs, dan lain-lain.

Secara umum, tujuan utama dari pengelolaan kawasan dilindungi adalah :

1. Penelitian ilmiah.
2. Perlindungan daerah liar/rimba.
3. Pelestarian keanekaragaman spesies dan genetic.
4. Pemeliharaan jasa-jasa lingkungan.
5. Perlindungan fenomena-fenomena alam dan budaya yang khusus.
6. Rekreasi dan wisata alam.
7. Pendidikan (lingkungan).
8. Penggunaan lestari dari sumberdaya alam yang berasal dari ekosistem alami.
9. Pemeliharaan karakteristik budaya dan tradisi.

Berdasarkan tujuan manajemen tersebut, maka kawasan dilindungi dikelola dalam berbagai kategori pengelolaan kawasan dilindungi yang ditetapkan IUCN (1994) sebagai berikut :

1.
 - a. Cagar alam mutlak (*strict nature protection*)
 - b. Daerah liar/rimba (*wilderness area*)
2. Konservasi ekosistem dan rekreasi, misalnya taman nasional.
3. Konservasi fenomena alam, misalnya monumen alam.
4. Konservasi melalui kegiatan manajemen aktif misalnya kawasan pengelolaan habitat.
5. Konservasi bentang alam, laut dan rekreasi.
6. Pemeliharaan lestari ekosistem alam

Adapun kriteria umum bagi berbagai kawasan yang dilindungi adalah :

- a. **Taman Nasional**, yaitu kawasan luas yang relatif tidak terganggu yang mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
- b. **Cagar alam**, umumnya kecil, dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies langka tertentu, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.
- c. **Suaka margasatwa**, umumnya kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang hingga tinggi.
- d. **Taman wisata**, kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung, dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi.
- e. **Taman buru**, habitat alam atau semi alami berukuran sedang hingga besar, yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yaitu jenis satwa besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu, tersedianya fasilitas buru yang memadai, dan lokasinya mudah dijangkau oleh pemburu. Cagar semacam ini

lain. Di dalam zona ini dimungkinkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dimaksud dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan ialah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan tidak mempertimbangkan aktivitas yang berlebihan mengeksploitasi lingkungan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan.

Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan, tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi itu didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil. Sebagai contoh, banyak pemegang perusahaan hutan (HPH) yang berusaha untuk menebang pohon yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku. Seharusnya menyadari tindakan itu akan menyebabkan penggundulan hutan yang akan menimbulkan tanah menjadi kritis, karena lapisan humus terkikis oleh air yang akan mengakibatkan terjadinya erosi, banjir dan tanah longsor.

Mengenai fungsi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang cukup luas, peranserta tersebut tidak hanya meliputi para individu tetapi juga masyarakat pada umumnya. Betapa pentingnya

lingkungan hidup masih perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 6 ayat (2) UULH.

Dalam Pasal 37 UULH menetapkan tentang peran serta Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ayat (1) menyatakan, bahwa peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam mengembangkan peran serta masyarakat, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dikalangan masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan. Hukum lingkungan ini menjelaskan, peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pengertian yang paling sederhana adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan (lingkungan hidup).⁵

Penjelasan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UULH yang menetapkan bahwa : “Seriap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” yang juga perlu dijabarkan lebih lanjut melalui saluran sarana hukum, khususnya mengenai tata laksana peran serta masyarakat yang dikenal dengan istilah *public partisipation*.⁶

Saat ini (tahun 2004) jumlah taman nasional di Indonesia telah berkembang menjadi 43 buah. Apabila dilihat dari kecenderungan pengelolaan kawasan konservasi, terlihat bahwa pengelolaan cenderung mengarah kepada sistem

⁵ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1990. hal 67

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses*

pengelolaan taman nasional. Sebenarnya, tidak terdapat perbedaan yang banyak antara pengelolaan taman nasional dengan kawasan konservasi lainnya seperti suaka margasatwa, cagar alam, taman wisata alam, dan lainnya, kecuali bahwa pada pengelolaan taman nasional, unsur pemanfaatannya dilakukan secara berimbang dengan unsur perlindungan dan unsur pengawetannya⁷.

Kawasan Merapi memang cocok dijadikan Taman Nasional. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Ekosistem yang melingkupinya merupakan ekosistem *tropical mountain forest* yang spesifik dan berada dalam suatu komunitas pedesaan dataran tinggi. Pada kawasan itu ditemui 72 jenis flora yang didominasi jenis pohon serangan (*castanopsis argenticia*) pada hutan alam primer. Sedangkan pada hutan sekunder dan hutan tanaman didominasi jenis pohon puspa (*schima wallichii*). Di samping itu dijumpai juga jenis anggrek endemik panda tricolor, jenis anggrek langka yang perlu dilestarikan. Kawasan ini juga merupakan habitat satwa seperti elang jawa dan bido (*spiolaris bido*), raja udang (*pelargopsis carpensis*), tulung tunjuk dan lain-lain⁸

Diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 134/MENHUT-II/2004 tanggal 4 Mei 2004, Tentang : Perubahan fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar, dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6.410 Ha, yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Keistimewaan dan kelebihan sudah sepatutnya Taman

Nasional Gunung Merapi mendapat perhatian serius untuk dilindungi agar kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki tidak musnah begitu saja oleh berbagai sebab. Baik kerusakan dan keserakahan manusia ataupun oleh sebab kesalahan dalam manajemen dan pengelolaannya.

Maka peran penting Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan kawasan Gunung Merapi sangatlah diperlukan, sehingga terciptanya keserasian dan kesadaran akan pengelolaan dan perlindungan Taman Nasional Gunung Merapi antara Balai TNGM dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Balai Taman Nasional Gunung Merapi dan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang keadaan yang sesungguhnya. Dalam pendekatan ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis.

3. Sumber Data.

Untuk mendapatkan sumber data maka diperlukan wawancara dengan Nara Sumber dan responden.

Nara Sumber yang diwawancarai adalah :

2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA)

Responden yang diwawancarai adalah masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

4. Metode Pengumpulan Data.

Untuk pengumpulan data yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Tujuan dari study ini adalah untuk menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari literatur, peraturan perundangan dan laporan hasil penelitian yang telah ada yang berhubungan dengan masalah pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Maksud dan tujuan dari adanya study lapangan ini adalah untuk melakukan study secara :

1. Observasi/pengamatan secara langsung kepada Instansi yang terkait dengan obyek penelitian.
2. Wawancara.

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden dengan berdasarkan pedoman yang telah dipersiapkan.

3. Quesioner.

Yaitu menyusun daftar pertanyaan yang telah disetujui yang harus

Questioner terbuka : Daftar pertanyaan yang bisa dijawab secara bebas dan terbuka yang dilengkapi dengan pendapat dari responden.

Questioner tertutup : Daftar pertanyaan yang disusun dengan disertai jawaban yang telah ada dan dapat diarahkan sehingga dapat mencapai tujuan yang ditentukan.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu data-data yang terkumpul baik dari study lapangan maupun dari study kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur yang mendukung oleh obyek penelitian akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk kemudian menarik